BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Lanis dan Richardson, 2012). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dan vital bagi suatu Negara. Penerimaan sektor pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan yang paling potensial, hampir 70% total pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari sektor pajak setiap tahun. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan – aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang – undang perpajakan.

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pemerintah juga berusaha meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Usaha peningkatan *tax*

ratio ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi Negara Indonesia dan juga ekonomi dunia.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya (Purwanggono, 2013: 3). Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yg harus diisikan dalam SPT.

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Terdapat sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya agar pendapatan tetap maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang

dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Adapun usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal sering disebut dengan penghindaran pajak. Jika banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara menjadi tidak maksimal. Berikut gambaran antara target dengan realisasi penerimaan pajak negara 6 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2012	1.016 triliun	981 triliun	96,4%
2013	1.148 triliun	1.077 triliun	93,8%
2014	1.246 triliun	1.143 triliun	91,7%
2015	1.489 triliun	1.235 triliun	82,9%
2016	1.555 triliun	1.360 triliun	87,4%

2017	1.283 triliun	1.147,5 triliun	89,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, dari tahun 2012 hingga 2015 telah terjadi penurunan realisasi pajak, dimana pada tahun 2013 dan 2015 terjadi penurunan realisasi pajak yang paling besar yaitu di tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 2,6 persen dan di tahun 2015 terjadi penurunan realisasi sebesar 8,8 persen. Ada 4 sektor yang acap kali melakukan penghindaran pajak yakni sektor pertambangan, perkebunan, jasa keuangan, dan properti. Hal ini terkait mafia perpajakan yang melakukan upaya menghindari atau menunggak pajak dengan berbagai modus seperti manipulasi laporan keuangan hingga bermain dengan aparat pajak (Wiko, 2014). Perusahaan juga menggunakan tiga modus utama yaitu *transfer pricing*, memanfaatkan insentif pajak (*tax holiday*) dan mengganti nama perusahaan agar dapat menghindar dari kewajiban menyetor pajak (Cahyono, dkk., 2016).

Tax Avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Fenomena pertama pada tahun 2014 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayangnya, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah ini disebut *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia agar perusahaan bisa meraup pendapatan maksimal. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (Fuad Rahmani, 2014).

Fenomena selanjutnya terjadi di sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal melainkan seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp.20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp.26,12 miliar. Selain itu RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Bambang PS Brodjonegoro,2016).

Fenomena lain juga terjadi pada PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari

pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure*/capex) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (Bambang PS Brodjonegoro,2015).

Fenomena terakhir terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu

antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak (Edward Sianipar, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh I Putu Putra Wiguna (2017), Nurrahma Dewi (2016), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang (2016), Muadz Rizki Muzakki (2015).
2. *Capital Intensity* yang diteliti oleh A.A Ayu Nur Cintya Apsari (2018), Dimas Anindyka S. (2018), I Putu Putra Wiguna (2017), Nurrahma Dewi (2016), Muadz Rizki Muzakki (2015), Ajeng Wijayanti (2016).
3. Koneksi Politik yang diteliti oleh A.A Ayu Nur Cintya Apsari (2018), Melisa Fadila (2017), Stella Butje (2013), dan Ronald Tehupuring (2016).
4. *Corporate Risk* yang diteliti oleh Giawan Nur Fitria (2018), I Putu Putra Wiguna (2017), Khoirunnisa Alviani (2016), Alfajri (2016), Nurrahma Dewi (2016), Stella Butje (2013), dan I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014).

5. Leverage yang diteliti oleh Dimas Anindyka S. (2018), Melisa Fadila (2017), Khoirunnisa Alviani (2016), Nurrahma Dewi (2016), Ajeng Wijayanti (2016), dan I Gede Hendy Darmawan (2014).
6. Profitabilitas (ROA) yang diteliti oleh Melisa Fadila (2017), Alfajri (2016), dan I Gede Hendy Darmawan (2014).
7. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Giawan Nur Fitria (2018), Melisa Fadila (2017), Khoirunnisa Alviani (2016), Nurrahma Dewi (2016), dan I Gede Hendy Darmawan (2014).
8. Kualitas Audit yang diteliti oleh Khoirunnisa Alviani (2016), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang (2016), I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014), dan Ronald Tehupuring (2016).
9. Komite Audit yang diteliti oleh Khoirunnisa Alviani (2016), Alfajri (2016), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang (2016), Ajeng Wijayanti (2016), dan I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014).
10. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Giawan Nur Fitria (2018), Melisa Fadila (2017), Khoirunnisa Alviani (2016), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang (2016), dan I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014).
11. Komisaris Independen yang diteliti oleh Giawan Nur Fitria (2018), Khoirunnisa Alviani (2016), Alfajri (2016), Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang (2016), Ajeng Wijayanti (2016), dan I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014).
12. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Melisa Fadila (2017).
13. Kompensasi Eksekutif yang diteliti oleh A. Ayu Nur Cintya Apsari (2018)

Tabel 1.2

Faktor – Faktor Yang Diduga Mempengaruhi Penghindaran Pajak Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pengungkapan CSR	Capital Intensity	Koneksi Politik	Corporate Risk	Leverage	Profitabilitas (ROA)	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit	Komite Audit	Kepemilikan institusional	Komisaris Independen	Sales Growth	Kompensasi Rugi Fiskal	Kompensasi Eksekutif
1	A.A Ayu Nur Cintya Apsari	2018	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
2	Dimas Anindyka S.	2018	-	√	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Giawan Nur Fitria	2018	-	-	-	×	-	-	√	-	-	×	×	-	-	-
4	Deni Darmawati	2018	×	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-
5	I Putu Putra Wiguna	2017	√	×	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Melisa Fadila	2017	-	-	×	-	×	√	√	-	-	√	-	-	√	-
7	Khoirunisa Alviani	2016	-	-	-	√	×	-	√	×	×	√	√	-	-	-

8	**Alfajri**	**2016**	-	-	-	√	-	√	-	-	×	-	×	-	-	-
9	**Nurrahma Dewi**	**2016**	√	×	-	√	√	-	×	-	-	-	-	-	-	-
10	**Ayu Rahmawati, M.G. Wi Endang**	**2016**	√	-	-	-	-	-	-	×	×	√	√	-	-	-
11	**Muadz Rizki Muzakki**	**2015**	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**Stella Butje**	**2013**	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Ajeng Wijayanti**	**2016**	-	√	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-	-	-
14	**I Gusti Ayu Cahya Maharani**	**2014**	-	-	-	√	-	-	-	√	√	×	√	-	-	-
15	**I Gede Hendy Darmawan**	**2014**	-	-	-	-	×	√	√	-	-	-	-	-	-	-
16	**Ronald Tehupuring**	**2016**	-	-	√	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. √ = Berpengaruh Signifikan
2. × = Tidak Berpengaruh Signifikan
3. – =Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muadz Rizki Muzakki (2015) dengan judul "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak" dan Stella Butje (2014) dengan judul "Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Risk* Terhadap Penghindaran Pajak". Adapun variabel yang diteliti terdiri dari: Variabel Dependen dan Variabel Independen. Penghindaran Pajak menjadi variable dependen yang diteliti. Variable independen yang diteliti dalam penelitian Muzakki (2015) adalah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity*. Sedangkan dalam penelitian Butje (2014) variable independen yang diteliti adalah Koneksi Politik dan *Corporate Risk*. Unit analisis dalam penelitian Muzakki (2015) adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013, sedangkan dalam penelitian Butje (2014) adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Populasi pada penelitian Muzakki (2015) sebanyak 446 Perusahaan Manufaktur yang terdiri dari 3 sektor yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri, serta industri barang dan konsumsi, sedangkan dalam penelitian Butje (2014) populasinya adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdiri dari 8 sektor industri yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, *property dan real estate*, infrastruktur, utilitas & transportasi, serta perdagangan dan jasa. Teknik sampling yang digunakan oleh kedua peneliti tersebut adalah *purposive random sampling.*

Hasil penelitian Muzakki (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

dan *capital intensity* juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Butje (2014) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *corporate risk* juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu: kedua penelitian tersebut terbatas pada 2 (dua) variable independen sehingga kurang memperhatikan faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu unit analisis dan indikator yang digunakan. Unit analisis dalam penelitian Muzakki (2015) adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2013 dan unit analisis penelitian Butje (2014) adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2013. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2018. Alasan pemilihan unit analisis ini karena G.T. Suroso, Widyaiswara BPPK Malang menyatakan saat ini ada lebih dari seratus BUMN di Indonesia, namun persentasenya masih jauh signifikan dalam menyumbang pendapatan negara lewat pos pajak. Perusahaan BUMN yang menjalin koneksi politik akan mendapatkan pemeriksaan pajak yang rendah karena pemeriksa pajak percaya bahwa perusahaan yang dibawah pengawasan pemerintah pasti operasionalnya baik sehingga berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak. Selain itu indikator pengukuran variabel pengungkapan *corporate social responsibility* pada penelitian Muzakki (2015) menggunakan GRI G3.1 dengan 84 indikator, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan GRI G4 dengan 91 indikator. Alasan pemilihan indikator

ini karena fitur yang ada pada GRI G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan berkelanjutan sektor apapun (www.globalreporting.com).

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*, *capital intensity*, koneksi politik, *corporate risk* dan penghindaran pajak terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah pengungkapan *corporate social responsibility, capital intensity*, koneksi politik, dan *corporate risk* akan mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian I Putu Putra Wiguna (2017), Nurrahma Dewi (2016), Ayu Rahmawati, M.G Wi Endang (2016), Muadz Rizki Muzakki menemukan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Deni Darmawati (2018) menemukan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian Dimas Anindyka S. (2018), Muadz Rizki Muzakki (2015), dan Ajeng Wijayanti (2016) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian A. A Ayu Nur Cintya Apsari (2018), I Putu Putra Wiguna (2017), dan Nurrahma Dewi (2016) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Stella Butje (2013) dan Ronald Tehupuring (2016) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian A. A Ayu Cintya Apsari (2018) dan Melisa Fadhila (2017) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian I Putu Putra Wiguna (2017), Khoirunnisa Alviani (2016), Alfajri (2016), Nurrahma Dewi (2016), Stella Butje (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014) menemukan bahwa *corporate risk* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Giawan Nur Fitria menemukan bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap penghidaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, Koneksi Politik, dan *Corporate Risk* Terhadap Penghindaran Pajak".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya.

2. Penghindaran pajak disebabkan perusahaan ingin mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima Negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana *capital intensity* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana koneksi politik pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana *corporate risk* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

7. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
8. Seberapa besar pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9. Seberapa besar pengaruh *corporate risk* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengungkapan *corporate social responsibility* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui *capital intensity* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui koneksi politik pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui *corporate risk* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *corporate risk* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. Pengungkapan *corporate social responsibility* dapat memberikan informasi mengenai aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya.
2. *Capital intensity* dapat memberikan informasi mengenai besarnya aset tetap yang digunakan perusahaan dalam upaya menghindari kewajiban pajaknya.

3. Koneksi politik dapat memberikan informasi mengenai besarnya proporsi kepemilikan langsung oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.
4. *Corporate risk* dapat memberikan informasi mengenai besarnya tingkat risiko perusahaan yang dapat memicu penghindaran pajak
5. Penghindaran pajak dapat memberikan informasi mengenai banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan labanya dan meminimalkan beban pajaknya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain :

1.4.2.1 Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* pada suatu perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat dalam hal penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai tingkat *capital intensity* yang tepat dan efisien pada suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai tingkat *corporate risk* pada suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih meningkatkan pengungkapan *corporate social responsibility* untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam hal penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar memiliki rasio *capital intensity* yang tepat dan efisien sehingga mengurangi indikasi penghindaran pajak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan mengenai koneksi politik yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk menjaga tingkat *corporate risk* yang dapat memicu penghindaran pajak.

1.4.2.3 Bagi Pihak Lain

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak melalui pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak melalui besarnya *capital intensity.*
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak dengan memiliki koneksi politik.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak melalui tingkat *corporate risk.*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei 2019 hingga selesainya dilakukan penelitian.